GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh;

b. bahwa untuk memudahkan implementasi akuntansi berbasis akrual dan perkembangan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan Aceh terkini, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1103);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...../2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 dihapus.
2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014, diubah sebagai berikut :
   a. Kebijakan 03 Akuntansi Persediaan, pada angka 3.10 ditambahkan 1 (satu) point baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3.10 Persediaan ...../3

3.10 Persediaan dapat terdiri dari :

- Barang Konsumsi;
- Amunisi;
- Bahan untuk pemeliharaan;
- Suku cadang;
- Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- Pita cukai dan leges;
- Bahan baku;
- Barang dalam proses/setengah jadi;
- Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- Peralatan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
- Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

b. Kebijakan 03 Akuntansi Persediaan, diantara angka 3.18 dan 3.19 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu 3.18a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3.18a Pencatatan persediaan untuk seluruh SKPA menggunakan metode periodik dengan pendekatan beban.

c. Kebijakan 05 Akuntansi Dana Bergulir angka 5.12 dihapus.

d. Kebijakan 06 Akuntansi Aset Tetap, angka 6.74, 6.75 dan 6.76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

6.74 Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan pendekatan tahun perolehan, dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.

6.75 Aset tetap yang belum/tidak diketahui harga perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan hibah dari pihak lain, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya dan dikelompokkan sebagai aset lainnya dengan nilai 1 serta diungkapkan di dalam CaLK.

6.76 Aset Tetap yang tidak/belum diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya dan dikelompokkan sebagai aset lainnya serta diungkapkan di dalam CaLK.

e. Kebijakan 09 Akuntansi Aset lainnya, diantara angka 9.13 dan 9.14 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu 9.13a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

9.13a Aset Tak Berwujud berupa *Software* dihitung amortisasinya dengan masa manfaat 4 (empat) tahun.

f. Kebijakan 11 Akuntansi Pendapatan, angka 11.8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

11.8 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

g. Kebijakan ...../4

g. Kebijakan 11 Akuntansi Pendapatan angka 11.9 dan angka 11.10 dihapus.

h. Kebijakan 11 Akuntansi Pendapatan, diantara angka 11.23 dan 11.24 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu 11.23a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

11.23a Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan lain-lain.

i. Kebijakan 11 Akuntansi Pendapatan angka 11.26 dihapus.

j. Kebijakan 16 Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Neraca dihapus.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 M e i 2016
24 Ra'jab 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 M e i 2016
24 Ra'jab 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 21